

Notulen Naskah Akademik FGD Senin, 9 September 2024

1. Perkuat Substansi Bank Perekonomian lebih kuat (dasar, manfaat, dan implikasi terhadap BPR, Pemkot, dan Masyarakat secara umum)
2. Penekanan Roh Perseroda
3. Muatan Pasal 11 PP No.54 Th 2017 ayat (2)
4. Muatan Anggaran Dasar Pasal 17 PP No.54 Th 2017
5. Redaksional Dewan Komisaris - (Komisaris dan anggota)
6. Muatan saldo cadangan positif dan keterkaitan dengan pembagian deviden
7. Muatan Privatisasi, Bare minimum 51% yang dimiliki oleh Pemkot Salatiga dan 49% bisa dimiliki oleh daerah lain, atau investor. Kajian tentang persentase kepemilikan dan siapa saja yang bisa dan boleh memiliki
8. Ketentuan penggabungan (merger) mengacu pada POJK
9. Tata cara Dewan Komite disesuaikan PP, UU dan POJK
10. Pedoman<sup>2</sup> ditetapkan kepala Daerah di tinjau ulang Pasal 93 PP No.54 2017
11. Sertakan kajian jika ingin berubah dari 100M menjadi 125M (Kajian secara kualitatif didukung kajian kuantitatif)
12. Klausul pencabutan Perda 10, mekanisme, urutan, dan nominal (jika akan mencabut perda tersebut)
13. BAB V Raperda untuk dikaji lebih dalam dan khusus
14. Mencabut Perda 10 masuk dalam Ketentuan Penutup berdasarkan analisis investasi yang disajikan dan dikaji dalam Naskah Akademik
15. Penekanan tentang Pengawasan untuk masuk ke dalam Raperda
16. NA tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Penjabaran pada poin2 yang ada pada NA dan Raperda sesuai dengan RPJMD 2025-2029 Visi Misi Walikota Salatiga (Minta mas Nofal)
17. Modal Dasar: Evaluasi Modal Dasar oleh Tim Raperda, saran untuk tetap menggunakan Perda No.10 Th 2020
18. Alternatif 90/10 mending digeneralisir menjadi dan 51/49% dan ketentuan berikutnya dibahas pada AD melalui RPS, karena RPS adalah forum tertinggi dalam PT
19. Tambahan terkait Hak dan Kewajiban (apa yang menjadi hak dan kewajiban serta apa yg bisa dituntut atau diperjuangkan oleh pekerja atau karyawan terkait dengan kesejahteraan)



RINGKASAN

	Catatan	
1.	Perkuat Substansi Bank Perekonomian lebih kuat (dasar, manfaat, dan implikasi terhadap BPR, Pemkot, dan Masyarakat secara umum)	
2.	Penekanan Roh Perseroda	
3.	Muatan Pasal 11 PP No.54 Th 2017 ayat (2)	PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas
4.	Muatan Anggaran Dasar Pasal 17 PP No.54 Th 2017	<p>Anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama dan tempat kedudukan;</li> <li>b) maksud dan tujuan;</li> <li>c) kegiatan usaha;</li> <li>d) jangka waktu berdiri;</li> <li>e) besarnya modal dasar dan modal disetor;</li> <li>f) jumlah saham;</li> <li>g) klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;</li> <li>h) Nilai nominal setiap saham;</li> </ul>

Commented [SA1]: Cek lagi di NA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i) nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;</li> <li>j) penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;</li> <li>k) tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;</li> <li>l) tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;</li> <li>m) penggunaan laba dan pembagian dividen; dan</li> <li>n) ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
5.	Redaksional Dewan Komisaris- (Komisaris dan anggota)	Terdapat perbedaan frasa yang diatur di dalam PP 54, POJK Nomor 9 dan UU PT
6.	Muatan saldo cadangan positif dan keterkaitan dengan pembagian deviden	Telah dimasukkan pada naskah akademik dan raperda
7.	Muatan Privatisasi, Bare minimum 51% yang dimiliki oleh Pemkot Salatiga dan 49% bisa dimiliki oleh daerah lain, atau investor. Kajian tentang persentase kepemilikan dan siapa saja yang bisa dan boleh memiliki	<p>(1) Modal dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Kota Salatiga paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar; dan</li> <li>b. Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.</li> </ul> <p>(3) Apabila modal dari Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.</p>

Commented [SA2]: Tambahkan di NA

		<p>(2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
8.	Ketentuan penggabungan (merger) mengacu pada POJK	Belum secara eksplisit tertera di NA
9.	Tata cara Dewan Komite disesuaikan PP, UU dan POJK	Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Pedoman2 ditetapkan kepala Daerah di tinjau ulang Pasal 93 PP No.54 2017	<p>(1) Operasional Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.</p> <p>(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.</p> <p>(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. organ;</li> <li>b. organisasi dan kepegawaian;</li> <li>c. keuangan;</li> <li>d. pelayanan pelanggan;</li> <li>e. resiko bisnis;</li> <li>f. pengadaan barang dan jasa;</li> <li>g. pengelolaan barang;</li> </ol>

Commented [SA3]: NA perlu disesuaikan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. pemasaran;</li> <li>i. penelitian dan pengembangan (research and development); dan</li> <li>j. pengawasan.</li> </ul> <p>(2) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
11.	Sertakan kajian jika ingin berubah dari 100M menjadi 125M (Kajian secara kualitatif didukung kajian kuantitatif)	Selesai
12.	Klausul pencabutan Perda 10, mekanisme, urutan, dan nominal (jika akan mencabut perda tersebut)	Selesai
13.	BAB V Raperda untuk dikaji lebih dalam dan khusus	Selesai
14.	Mencabut Perda 10 masuk dalam Ketentuan Penutup berdasarkan analisis investasi yang disajikan dan dikaji dalam Naskah Akademik	Perda 10 tidak dicabut

15.	Penekanan tentang Pengawasan untuk masuk ke dalam Raperda	Penambahan Bab XV
16.	NA tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Penjabaran pada poin2 yang ada pada NA dan Raperda sesuai dengan RPJMD 2025-2029 Visi Misi Walikota Salatiga (Minta mas Nofal)	Menunggu RPJMD disahkan
17.	Modal Dasar: Evaluasi Modal Dasar oleh Tim Raperda, saran untuk tetap menggunakan Perda No.10 Th 2020	Mengikuti Perda No 10 Th 2020
18.	Alternatif 90/10 mending digeneralisir menjadi dan 51/49% dan ketentuan berikutnya dibahas pada AD melalui RPS, karena RPS adalah forum tertinggi dalam PT	BAB V

Commented [SA4]: Tambahkan pada NA

19.	Tambahkan terkait Hak dan Kewajiban (apa yang menjadi hak dan kewajiban serta apa yg bisa dituntut atau diperjuangkan oleh pekerja atau karyawan terkait dengan kesejahteraan)	Diatur di Anggaran Dasar
-----	---	--------------------------